



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0022/ISPNF/419.104/2022

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara : YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN PAKUNDEN
2. Alamat Penyelenggara : JL PAKUNDEN GANG I NO. 54, PAKUNDEN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 811.210.022.813
4. Nama Satuan Pendidikan : TK DHARMA WANITA PAKUNDEN II
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JL. BETET BAWANG NO.00 LINGKUNGAN BENCE, KEL PAKUNDEN, KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 21 Maret 2022
a.n. WALIKOTA KEDIRI



7762B9



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

EDI DARMASO, S.E., Ak., CA.

Pembina Tk. I

NIP. 19660511 198803 1 001